



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

GEDUNG SEKRETARIATAN MAHKAMAH AGUNG RI LT. 6-8

JL. JENDERAL AHMAD YANI KAVLING, 58 BY PASS JAKARTA PUSAT - 10510

TELEPON (021) 29079177 FAKSIMILE 29079177

SITUS : www.badilag.net SURAT ELEKTRONIK : dirjen@badilag.net

Nomor : 3450/DJA/HM.00/XII/2018

10 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Himbuan Kehati-hatian dalam Penggunaan Media Sosial Elektronik

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.


Memperhatikan fenomena dan situasi sosial politik saat ini, khususnya terkait penggunaan media sosial elektronik (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dll), banyak konten tentang perbedaan pendapat antar pengguna media sosial yang berkaitan dengan situasi politik, sosial, ekonomi baik nasional maupun internasional dan hal-hal lainnya. Terkait dengan hal itu, Ditjen Badilag MARI perlu melakukan langkah pencegahan agar hakim dan aparat peradilan agama terhindar dari keterlibatan dalam perbedaan pendapat tersebut sehingga tetap dapat menjaga sikap kemandirian dan ketidakberpihakannya.

Dengan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menghimbau hakim dan aparat peradilan agama agar:

- a) Menjaga netralitas dan menghindari keberpihakan politik dengan tidak memberi pernyataan atau komentar melalui media sosial secara terbuka yang dapat diartikan sebagai bentuk sikap mendukung atau menentang partai politik dan/atau kandidat pada suatu jabatan publik.
- b) Menghindari penyebaran berita yang tidak benar (*hoax*) dalam mengunggah dan berkomentar di media sosial dan tidak turut serta dalam perdebatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Demikian surat ini dibuat agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. YM Wakil Ketua MARI Bidang Non Yudisial
2. YM Ketua Kamar Agama MARI
3. Yth. Sekretaris MARI
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan MARI